



**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM
FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS
DAN TEKNOLOGI**

**STANDAR PELAYANAN
PENGUJIAN MANEUVERING**

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan
Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGUJIAN MANEUVERING

Layanan Pengujian Maneuvering dimaksudkan untuk mendapatkan data diameter taktis pada saat gerak melingkar pada kapal, serta untuk mendapatkan data overshoot heading pada saat kapal bergerak zig zag dengan standart sudut 20 derajat.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Layanan Pengujian Maneuvering di Fasilitas Uji MOB – Laboratorium Mekanika Fluida - Dinamika Fluida Maritim dan Rekayasa Lepas Pantai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Model uji: <ul style="list-style-type: none"> Model Kapal <ul style="list-style-type: none"> ❖ Berbahan dasar kayu atau komposit ❖ Memenuhi standart model uji ITTC ❖ Panjang model maksimum 3 meter Model Propeller <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mempunyai bentuk dan ketelitian yang dipersyaratkan ❖ Model sudah di balance 2. Kapasitas Luas area tercakup 50 x 25 meter 3. Kecepatan pengujian maksimum 2,5 m/s (skala model) 4. Parameter yang diukur: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kecepatan model uji ❖ Pergerakan Heading, overshoot yaw dan rudder ❖ Tactical diameter, advance, transfer 5. Metode pengujian, teknik yang digunakan: <ul style="list-style-type: none"> ❖ ITTC-75-02-06-01 tahun 2021 ❖ ITTC-75-04-02-01 tahun 2021 ❖ Instruksi Kerja Pelaksanaan Pengujian Maneuvering (IK-BRIN-LDMFRLP-06-05)



PELAYANAN PENGUJIAN MANEUVERING																				
NO	KOMPONEN	URAIAN																		
		<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Prosedur Layanan melalui e-Layanan Sains (ELSA) dan Perjanjian Kerja Sama (PP-BRIN-06) https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ 2. Pedoman Prosedur Penerbitan Laporan dan/atau Sertifikat (PP-BRIN-07) https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ 3. Pedoman Prosedur Umpan Balik, Penangan Pengaduan dan Banding Pelanggan (PP-BRIN-08) https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ 4. Instruksi Kerja Penggunaan Optitrack Camera Motion, (IK-BRIN-LDMFRLP-LMF.01-36) 5. Instruksi Kerja Verifikasi Aktive Marker Wand Optitrack, (IK-BRIN-LDMFRLP-LMF.01-38) 6. Instruksi Kerja Pengujian Maneuvering, (IK-BRIN-LDMFRLP-06-05) 7. ITTC-75-02-06-01 tahun 2021 8. ITTC-75-04-02-01 tahun 2021 <p>Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</p>																		
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Pengujian Maneuvering ditetapkan paling lama 6 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian Kegiatan</th> <th>Waktu (HK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Persiapan Model Uji & foto Video</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Persiapan Instrumentasi & data akuisisi</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pengujian 1 sarat, 1 kondisi (Uji Cikar dan Zigzag)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Analisa dan Pelaporan</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total waktu layanan</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian Kegiatan	Waktu (HK)	1	Persiapan Model Uji & foto Video	2	2	Persiapan Instrumentasi & data akuisisi	1	3	Pengujian 1 sarat, 1 kondisi (Uji Cikar dan Zigzag)	1	4	Analisa dan Pelaporan	2	Total waktu layanan		6
No	Uraian Kegiatan	Waktu (HK)																		
1	Persiapan Model Uji & foto Video	2																		
2	Persiapan Instrumentasi & data akuisisi	1																		
3	Pengujian 1 sarat, 1 kondisi (Uji Cikar dan Zigzag)	1																		
4	Analisa dan Pelaporan	2																		
Total waktu layanan		6																		
4	Biaya /Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional:</p> <p>JASA TEKNOLOGI HIDRODINAMIKA KEMARITIMAN: A. <i>Tarif Nasional</i> Pengujian olah gerak dengan propeller sendiri (maneuvering test)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengujian Maneuvering : Rp. 105.100.000,- 																		

		<p>B. Tarif Internasional Pengujian olah gerak dengan propeller sendiri (maneuvering test)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengujian Maneuvering : Rp. 174.300.000,- <p><i>*) Besaran tarif untuk paket Uji Maneuvering yang tidak tertera akan dikenakan biaya melalui kontraktual dengan mengacu kepada PP Tarif yang berlaku.</i></p>
5	Produk Layanan	Laporan Hasil Uji (LHU)
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui website ELSA menu pengaduan https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan
Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGUJIAN MANEUVERING		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Komputer, Printer, Jaringan Internet/Wifi. 3. Sarana Pengujian: Kolam MOB, Carriage, Data akuisisi, Remote Control System, Camera opti track system, Crane, Ballast, Kamera Digital dan Camcorder.

PELAYANAN PENGUJIAN MANEUVERING																																	
NO	KOMPONEN	URAIAN																															
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan pengujian maneuvering b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017																															
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																															
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 14 orang terdiri dari : <table border="1" data-bbox="635 846 1401 1361"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Manajer Laboratorium</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2</td> <td>Penyelia :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Pengujian di MOB</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>• Analisa dan pelaporan Hasil Uji</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">3</td> <td>• Instrumentasi, Kalibrasi, dan Sarana</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Pelaksana :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>•Pengujian</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>•Instrumentasi & Data Akuisisi</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>•Analisa Data & Pelaporan</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>•Dokumentasi pengujian</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>•Mutu</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Manajer Laboratorium	1	2	Penyelia :		• Pengujian di MOB	1	• Analisa dan pelaporan Hasil Uji	1	3	• Instrumentasi, Kalibrasi, dan Sarana	1	Pelaksana :		•Pengujian	4	•Instrumentasi & Data Akuisisi	2	•Analisa Data & Pelaporan	1	•Dokumentasi pengujian	2	•Mutu	1	Total		14
No	Jabatan	Jumlah (orang)																															
1	Manajer Laboratorium	1																															
2	Penyelia :																																
	• Pengujian di MOB	1																															
	• Analisa dan pelaporan Hasil Uji	1																															
3	• Instrumentasi, Kalibrasi, dan Sarana	1																															
	Pelaksana :																																
	•Pengujian	4																															
	•Instrumentasi & Data Akuisisi	2																															
	•Analisa Data & Pelaporan	1																															
•Dokumentasi pengujian	2																																
•Mutu	1																																
Total		14																															
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap model uji dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan Model Uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																															
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																															
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																															

Jakarta, 1 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.